



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

NOMOR 188.4/ 12 /DPRD/2025

TENTANG

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO TIMUR TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik telah diajukan Pemerintah Daerah kepada DPRD Kabupaten Barito Timur untuk dibahas bersama dan telah melalui tingkat pembicaraan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 huruf a ayat (1), ayat (2), ayat (3), huruf c, Pasal 74 huruf a ayat (1), ayat (2) dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta ketentuan Pasal 132 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d dan ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Barito Timur;

- b. bahwa telah dilaksanakan Rapat Kerja Pembahasan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Barito Timur berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.342/643/HUK hal Hasil Fasilitasi Raperda Barito Timur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (1) Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta Pasal 113 Ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Barito Timur;
- d. bahwa sehubungan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 23);

- Memperhatikan :
1. Pendapat 6 (Enam) Fraksi Pendukung Dewan melalui Laporan Hasil Rapat Kerja Pembahasan Bersama pada Rapat Paripurna V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025 tanggal 24 Maret 2025;
 2. Pendapat Akhir Kepala Daerah pada Lanjutan Rapat Paripurna V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025 tanggal 16 April 2025;
 3. Hasil Rapat Kerja Pembahasan Bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Barito Timur terhadap Penyempurnaan Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur
tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik hasil
Fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah tanggal
20 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang
Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Timur tentang Pengelolaan Air
Limbah Domestik.
- KEDUA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Timur tentang Pengelolaan Air
Limbah Domestik untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah setelah penyempurnaan
menyesuaikan hasil Fasilitasi Gubernur Kalimantan
Tengah.
- KETIGA : Penyempurnaan sebagaimana pada DIKTUM
KEDUA, tertuang dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
DPRD ini.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini akan disampaikan kepada
Bupati Barito Timur sebagai dokumen kelengkapan
untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan
Daerah dari Gubernur Kalimantan Tengah.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini disampaikan pada Rapat
Paripurna III Masa Sidang I Tahun Sidang 2025
DPRD Kabupaten Barito Timur.
- KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 25 Agustus 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
KETUA,**

NURSULISTIO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 188.4/ 12 /DPRD/2025
TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO
TIMUR TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK

HASIL FASILITASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

A. JUDUL

Bahwa perumusan nama sudah sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

B. PEMBUKAAN

1. Bahwa konsiderans menimbang agar diperbaiki, dengan cara :
 - a. menambahkan Pasal terkait dengan pertimbangan yuridis huruf b; dan
 - b. menambahkan Pasal terkait wewenang Pemerintah Kabupaten dalam mengelola air limbah domestik sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
2. Bahwa dasar hukum angka 13 agar diperbaiki dengan menghapus Lembaran Negara dan menggantinya dengan Berita Negara

C. BATANG TUBUH

1. Bahwa nama Bab II agar dihapus dan Pasal yang diatur didalamnya dimasukkan ke dalam Bab I. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II angka 98 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Bahwa Pasal 11 agar dilengkapi dengan substansi yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

3. Bahwa Pasal 19 agar dilengkapi dengan substansi yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
4. Bahwa Pasal 22 agar dilengkapi dengan substansi yang terdapat dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
5. Bahwa Pasal 55 agar dihapus karena sudah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri berkenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Bahwa Pasal 67 dan asal 70 agar diperhatikan kembali perumusannya untuk menghindari tumpang tindih pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang terkait dan pemberlakuan KUHPidana nantinya.
7. Bahwa untuk memenuhi asas kepastian hukum, maka Pasal 72 agar dilengkapi dengan Bidang Perangkat Daerah terkait yang bertanggungjawab dalam penyusunan Peraturan Bupati.

D. PENUTUP

Bahwa perumusan Penutup sudah sesuai Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

E. PENJELASAN

Tidak ada dan sudah sesuai Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

F. LAMPIRAN

Tidak ada dan sudah sesuai Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
KETUA,
NURSULISTIO**

